



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa ruang selain merupakan sumber alam yang penting artinya bagi kehidupan dan perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan juga mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya bangsa, yang memerlukan pengaturan bagi pengelolaan dan perlindungan;
- b. bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan terpeliharanya fungsi pelestarian, upaya pengaturan dan perlindungan di atas perlu dituangkan dalam kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang;
- c. bahwa dalam rangka kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang Kabupaten Pasuruan perlu ditetapkan adanya kawasan lindung yang memberikan arahan bagi badan hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan tentang Kawasan Lindung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2003 Nomor 40).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PER WAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN

dan

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN LINDUNG DI KABUPATEN PASURUAN

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
2. Bupati Pasuruan adalah Bupati di Kabupaten Pasuruan;
3. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
5. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung;
6. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan pada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah;
7. Kawasan Resapan Air adalah Daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air;
8. Kawasan sekitar Danau/Waduk adalah Kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/ waduk;
9. Kawasan sekitar mata air adalah Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk dipertahankan kelestarian mata air;
10. Kawasan Rawa adalah Kawasan tertentu di sekeliling rawa yang mempunyai manfaat penting untuk menyelenggarakan konservasi rawa;
11. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
12. Kawasan pantai Berhutan Bakau adalah Kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberikan perlindungan kepada peri kehidupan pantai dan lautan;
13. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan;
14. Kawasan Cagar Alam dan Ilmu Pengetahuan adalah Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan biologi alam yang khas;
15. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah Suatu Kawasan yang sering dan atau mempunyai potensi bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, angin topan dan kebakaran yang disebabkan oleh alam;
16. Sungai adalah Tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan-jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
17. Danau adalah Bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan;

18. Waduk adalah Wilayah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya bangunan sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai;
19. Rawa adalah Lahan genangan air secara alamiah yang terjadi terus menerus atau musiman akibat drainase alamiah yang terhambat serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fisik, kimia dan biologis;
20. Sempadan Pantai adalah Kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
21. Tanah Oloran adalah tanah dengan ciri khas tertentu dipantai yang timbul akibat sedimentasi;
22. Sempadan Sungai adalah Kawasan kanan kiri sungai termasuk sungai buatan/ kanal/ saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai;
23. Perairan adalah perairan Indonesia yang meliputi perairan pedalaman (sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya) laut wilayah Indonesia dan zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
24. Pesisir adalah Wilayah antara darat dan laut kearah darat meliputi bagian daratan baik kering maupun tergenang air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air *laut*, sedang kearah laut mencakup bagian laut masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti pencemaran dan penggundulan hutan;
25. Cagar Alam Laut adalah salah satu bentuk suaka alam laut yang karena keadaan alamnya yang khas beserta ekosistemnya perlu dilindungi dan perlu dilestarikan untuk kepentingan sumber genetik ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan;
26. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi;
27. Taman Hutan Raya adalah Kawasan Pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan jenis asli dan atau bukan asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya pariwisata dan rekreasi;
28. Sistem Penyangga Kehidupan adalah merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk;
29. Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami;
30. Suaka Marga Satwa adalah Kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keaneka ragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya;
31. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah adalah Kawasan hutan dan Perairan yang karena keadaan dan sifat fisiknya perlu dibina dan dipertahankan bermaksud untuk menjaga keberadaan keaneka ragaman jenis plasma nutfah tertentu;
32. Suaka marga satwa laut adalah salah satu bentuk suaka alam laut yang ditetapkan sebagai tempat hidup marga satwa yang mempunyai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan Nasional;
33. Taman Wisata adalah satu bentuk hutan wisata maupun laut yang memiliki keindahan untuk tumbuhan maupun satwa, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pelestarian, rekreasi dan kebudayaan.

## BAB II TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Penetapan Kawasan Lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup guna menjamin terselenggaranya perlindungan sistem penyangga kehidupan dan keselamatan kehidupan yang berkesinambungan;
- (2) Sasaran Penetapan Kawasan Lindung adalah :
  - a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;
  - b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam;
  - c. Memberikan arahan bagi badan hukum dan perorangan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan;
  - d. Memberikan ketentraman dan keamanan bagi masyarakat generasi sekarang dan yang akan datang;

## BAB III KAWASAN LINDUNG

### Pasal 3

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya;
- d. Kawasan Rawan Bencana Alam;

### Pasal 4

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan Lindung Lainnya;
- c. Kawasan Resapan Air.

### Pasal 5

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. Kawasan Sekitar Mata Air;
- b. Sempadan Sungai;
- c. Kawasan Sekitar Danau/ Waduk;
- d. Kawasan Sekitar Rawa;
- e. Sempadan Pantai.
- f. Tanah Oloran

## Pasal 6

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c terdiri dari :

- a. Kawasan Suaka Alam;
- b. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya;
- c. Kawasan Pantai Berhutan Bakau;
- d. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
- e. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

## Pasal 7

Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d terdiri dari :

- a. Kawasan Rawan Letusan Gunung Api;
- b. Kawasan Rawan Gempa Bumi;
- c. Kawasan Rawan Gerakan Tanah;
- d. Kawasan Rawan Angin Topan.

## BAB IV

### PENETAPAN KAWASAN LINDUNG

#### Bagian Pertama

#### Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Kawasan Dibawahnya

## Pasal 8

Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a dibedakan menjadi :

- a. Kawasan Hutan Lindung Mutlak dengan kriteria sebagai berikut :
  - 1) Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2000 meter atau lebih; dan atau
  - 2) Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih; dan atau
  - 3) Kawasan Hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175.
- b. Kawasan Hutan Lindung Terbatas dengan kriteria sebagai berikut :
  - 1) Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 1000 sampai 2000 meter; dan atau
  - 2) Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih; dan atau
  - 3) Kawasan Hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan melebihi nilai skor 175.

## Pasal 9

Kawasan Lindung Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Wilayah yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 1000 meter atau lebih; dan atau
- b. Wilayah yang mempunyai lereng lapangan 40 % atau lebih; dan atau
- c. Wilayah kepulauan yang mempunyai ketinggian diatas  $\frac{2}{3}$  dari titik tertinggi pulau tersebut.

## Pasal 10

Kawasan Resapan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Curah Hujan dengan intensitas tinggi; dan atau
- b. Struktur tanah yang mudah meresapkan air dan bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air secara besar-besaran.

## Bagian Kedua Kawasan Perlindungan Setempat

### Pasal 11

Kawasan sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a ditetapkan dengan kriteria jarak sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.

### Pasal 12

Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Pada Sungai-sungai besar di luar kawasan pemukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter;
- b. Pada anak-anak sungai di luar kawasan pemukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter;
- c. Pada sungai besar dan anak sungai di kawasan pemukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter.

### Pasal 13

Perlindungan dan Sempadan Sungai yang ditetapkan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dengan pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Sungai bertanggul diukur dari kiri dan kanan tanggul bagian luar sepanjang tanggul sungai;
- b. Untuk sungai yang tidak bertanggul diukur dari titik banjir tertinggi ke arah daratan.

### Pasal 14

Kawasan Sekitar Danau/ waduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian danau/ waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/ waduk antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

### Pasal 15

Kawasan Sekitar Rawa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian rawa yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik rawa antara 50 (lima puluh) meter sampai dengan 100 (seratus) meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

### Pasal 16

Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 (seratus) meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

## Pasal 17

Tanah olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e dikuasai oleh negara, dan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## Bagian Ketiga Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

## Pasal 18

Kawasan Suaka Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Cagar Alam;
- b. Suaka Marga Satwa;
- c. Hutan Wisata;
- d. Daerah Perlindungan Plasma Nutfah;
- e. Daerah Pengungsian Satwa.

## Pasal 19

- (1) Cagar Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keaneka-ragaman jenis tumbuhan satwa dan tipe ekosistemnya;
  - b. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunannya;
  - c. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
  - d. Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas;
  - e. Mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah serta keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
- (2) Suaka Marga Satwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
  - b. Memiliki keaneka-ragaman dan populasi satwa yang tinggi;
  - c. Merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu ;
  - d. Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa migran yang bersangkutan
- (3) Hutan Wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Kawasan yang ditunjuk mempunyai keadaan yang menarik dan indah baik secara alamiah maupun buatan manusia;
  - b. Memenuhi kebutuhan manusia akan rekreasi dan olah raga serta terletak dekat pusat-pusat permukiman penduduk;
  - c. Mengandung satwa buru yang dapat dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olah raga dan kelestarian satwa;
  - d. Mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan;
- (4) Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Areal yang ditunjuk memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang belum terdapat di dalam kawasan konservasi yang telah ditetapkan;
  - b. Merupakan areal tempat pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tertentu;
  - c. Mempunyai luas cukup dan lapangan yang tidak membahayakan.



- (5) Daerah Pengungsian Satwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf e ditetapkan sebagai berikut :
- a. Areal yang ditunjuk merupakan wilayah kehidupan satwa yang sejak semula menghuni areal tersebut;
  - b. Mempunyai luas tertentu yang memungkinkan berlangsungnya proses hidup dan kehidupan serta perkembangbiakannya satwa tersebut

#### Pasal 20

Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b ditetapkan dengan kriteria perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan atau keunikan ekosistem.

#### Pasal 21

Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c ditetapkan dengan kriteria jarak minimal 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

#### Pasal 22

Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d ditetapkan dengan kriteria bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.

#### Pasal 23

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e ditetapkan dengan kriteria tempat serta ruang di sekitar bangunan yang bernilai budaya tinggi berumur dan atau mempunyai langgam sekurang-kurangnya 50 tahun, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

### Bagian Keempat Kawasan Rawan Bencana Alam

#### Pasal 24

- (1) Kawasan Rawan Letusan Gunung Api sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a ditetapkan dengan kriteria kawasan yang berada di sekitar gunung yang pernah meletus dan masih menunjukkan gejala aktifitas vulkanis;
- (2) Kawasan Rawan Gempa Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b ditetapkan dengan kriteria daerah yang diidentifikasi sebagai pusat gempa yang pernah mengalami kegempaan dengan intensitas lebih dari 4 skala richter;
- (3) Kawasan Rawan Gerakan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c ditetapkan dengan kriteria kawasan yang mempunyai sifat tanah lunak, gembur dengan ketebalan lebih dari 1 meter dan mempunyai kelerengan lebih dari 15 % serta merupakan daerah patahan;

- (4) Kawasan Rawan Angin Topan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d ditetapkan dengan kriteria kawasan yang sering terjadi angin dengan kecepatan sekurang-kurangnya 110 km/jam dengan radius pusaran mencapai kurang lebih 80 km.

## BAB V

### POLA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

#### Bagian Pertama

#### Prioritas Penanganan Kawasan Lindung

##### Pasal 25

- (1) Penanganan kawasan lindung disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kemampuan daerah;
- (2) Prioritas penanganan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Tanggung Jawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah

##### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati menetapkan dan mengumumkan kawasan-kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam membantu kelancaran penetapan dan pengumuman kawasan-kawasan lindung, Bupati membentuk Tim Pembina Penataan dan Pengendalian Kawasan Lindung;
- (3) Apabila terdapat ketidak sesuaian dalam penetapan kawasan lindung di wilayah perbatasan antara Daerah Kabupaten, Bupati Pasuruan dapat mengajukan kepada Tim Koordinasi Pengelola Tata Ruang Propinsi untuk memperoleh saran penyelesaian.

#### Bagian Ketiga

#### Pola Pengelolaan Kawasan Lindung

##### Pasal 27

- (1) Pola Pengelolaan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Kawasan Lindung yang belum diatur Pola Pengelolaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Peraturan Bupati

## BAB VI

### SANKSI HUKUM

##### Pasal 28

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 3 dikenakan sanksi wajib mengembalikan kondisi kawasan sesuai dengan fungsi kawasan lindung dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Semua jenis kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung sejak ditetapkan Peraturan daerah ini yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup, harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;
- (2) Apabila kegiatan budidaya yang telah ada di kawasan lindung tidak dapat menjaga fungsi lindung, maka harus dicegah perkembangannya dan harus dialihkan ke kawasan yang sesuai dengan peruntukannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 September 2006

BUPATI PASURUAN,

ttd,

H. JUSBAKIR ALDJUFRI, SH, MM

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 11 September 2006

SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

Drs. H. MACHMUD RIEF

Pembina Utama Muda

NIP. 510 054 806

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2006 NOMOR 14

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 14 TAHUN 2006  
TENTANG  
PENETAPAN KAWASAN LINDUNG  
KABUPATEN PASURUAN

I. PENJELASAN UMUM

Alam adalah anugerah dan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia yang diberikan dalam kondisi yang serasi, selaras dan harmonis untuk dimanfaatkan secara bijaksana dalam mendukung kehidupan. Dalam upaya tersebut diperlukan perlindungan dan penataan penggunaan kawasan / wilayah yang berpotensi menimbulkan ketidakserasian alam yang berakibat bencana bagi kehidupan.

Kawasan-kawasan yang perlu mendapatkan perlindungan adalah kawasan-kawasan yang memiliki sifat karakteristik melindungi kelestarian lingkungan hidup yang meliputi sumber daya alam, flora, fauna, plasma nutfah, sumber daya buatan dan yang memiliki nilai sejarah serta budaya bangsa.

Dengan penetapan kawasan lindung diharapkan ruang dengan sumber daya alam yang terkandung didalamnya mampu mendukung dan melestarikan fungsi lingkungan penyangga kehidupan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan serta bertanggung jawab terhadap pembangunan nasional sebagai perwujudan pengamalan Pancasila.

Sumber daya tanah, air beserta lingkungannya merupakan sumber daya alam terbatas secara hukum wajib dipelihara oleh pemiliknya, pemegang haknya, setiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum langsung atau tidak dengan sumber daya alam tersebut. Upaya pemeliharaan dan perlindungan sumber-sumber alam di dalam suatu kawasan adalah kewajiban mutlak bagi setiap generasi, pada gilirannya sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan kualitas yang sama dari generasi ke generasi sesuai dengan daya dukung lingkungannya.

Mengingat Kabupaten Pasuruan adalah bagian dari propinsi Jawa Timur yang berdasar atas hukum maka penetapan kawasan lindung bagi sumber daya alam perlu diberikan dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh sesuai peraturan perundangan yang ditetapkan.

Upaya penetapan dan pengelolaannya menurut ketentuan yang bersifat pelaksanaan bagi peraturan perundangan yang sudah ada sebagaimana yang dikandung dalam Perda Propinsi No 11 Tahun 1991 Tentang Penetapan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Timur.

## II. PENJELAS PASAL DEMI PASAL

- Pasal s/d 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 huruf a dan b : Cukup jelas
- huruf c : Wilayah Kepulauan yang mempunyai ketinggian di atas 2/3 dari titik tertinggi pulau tersebut. (Karang Koko dan Karang Congkeh) pada kedalaman laut antara pantai pasuruan ke karang Congkeh 48 m, lokasi kedalamannya sekitar  $7^{\circ} 3' \text{ LS}$ ,  $113^{\circ} \text{ BT}$ , jaraknya 30 Km dari pantai Pasuruan.
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Kawasan sekitar mata air adalah 200 meter yang dihitung dari titik sumber mata air yang merupakan kawasan perlindungan setempat mutlak (contoh : sumber air umbulan), dalam rangka melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
- Pasal 12 huruf a : Yang dimaksud dengan :
- sungai besar adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus)  $\text{km}^2$  atau lebih;
  - sungai kecil adalah sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 ( lima ratus )  $\text{km}^2$  atau lebih.
- huruf b dan c : Cukup jelas
- Pasal 13 : Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggung didalam kawasan perkotaan didasarkan pada kriteria :
- Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
  - Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
  - Sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan
- Pasal 14 : Perlindungan terhadap Kawasan Danau/Waduk dilakukan : untuk melindungi danau/waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk (danau ranu grati)

Pasal 15 s/d 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Tanah oloran adalah tanah yang baru tumbuh atau timbul dan mengakibatkan bertambahnya luasan pantai yang menjorok ke laut yang diakibatkan karena sedimentasi.
Pasal 18 huruf a dan b huruf c	: Cukup jelas : Hutan wisata meliputi Taman Wisata Tretes raya dan Taman Buru.
Pasal 19 dan 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Kawasan pantai berhutan bakau yang dimaksud dalam pasal ini adalah kawasan pantai yang sudah berhutan bakau yang sudah menjadi hutan bakau klimaks
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Yang dimaksud Kawasan Cagar Budaya adalah : a. Kawasan peninggalan jaman prasejarah adalah tempat serta ruang di sekitar benda dan bangunan pra sejarah; b. Situs ( Kawasan ) adalah Bidang tanah atau tempat lainnya yang pada permukaannya terletak atau didalamnya terkandung benda cagar budaya termasuk lokasi disekitarnya diperlukan pengamanan benda cagar budaya; c. Kawasan peninggalan sejarah adalah Tempat serta disekitar benda dan bangunan sejarah; d. Kawasan Bentukan Geologis adalah Tempat serta ruang yang terjadi karena bentukan geologis; e. Kawasan peninggalan jaman klasik Hindu Budha adalah tempat serta ruang disekitar benda, dan atau bangunan dari jaman klasik Hindu Budha; f. Kawasan peninggalan jaman islam adalah tempat serta ruang di sekitar benda-benda dan atau bangunan dari jaman Islam.
Pasal 24 ayat (1)	: Yang dimaksud segala aktivitas vulkanik adalah gejala-gejala yang ditandai dengan keluarnya awan panas terjadinya kegempaan dan keluarnya gas beracun antara lain : CO, CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S,SO <sub>2</sub> dan CL <sub>2</sub> meliputi : Gunung Bromo, Gunung Arjuno
ayat (2) s/d (4)	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26 ayat (1)	: Cukup jelas

- ayat (2) : Yang dimaksud tim Pembina penataan dan pengendalian kawasan lindung yang ditetapkan dengan Surat keputusan bupati yang sifatnya permanen dan anggotanya berasal dari instansi terkait dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten pasuruan
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Yang dimaksud pelanggaran dalam pasal ini adalah merubah fungsi kawasan, menurunkan kualitas dan kuantitas kawasan lindung.
- Pasal 29 dan 30 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 197